ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelyanan Pajak Pratama yang Terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 Periode 2010-2015)

Disusun oleh :
RANI HANDAYANI

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Komputer Indonesia
Email : ranihandayani1208@gmail.com

ABSTRACT

One of the taxation problem is that the restitution fraud and manipulation still exist so that it inflicts a country's financial revenue loss and there are still a lot of taxable entrepreneurs who are less obedient in paying taxes so that the tax revenue still has not reached the target. This study aimed to analyze the value-added tax restitution and the number of the taxable entrepreneurs on the value-added tax revenue.

This study was using descriptive and verificative methods with qualitative approach and was also using the multiple linear regression. The population of this study was Kantor Pelayanan Pajak Pratama which were listed in Kantor Wilayah Jawa Barat 1. The sampling used was purposive sampling with 48 data samples in Kantor Pelayanan Pajak. The data collection was done with field research. The data resulted was analyzed using the help of SPSS 20 for Windows software.

The result of this study indicated that the value-added tax restitution influenced the value-added tax revenue. It indicated that the value-added tax revenue was good, if the restitution was done well. The number of the taxable entrepreneurs influenced the value-added tax. This means that the value-added tax revenue will increase if the taxpayers dutifully pay their taxes.

Keywords : Value-added Tax Restitution, Number of Taxable Entrepreneurs, Value-added Tax Revenue.

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara (Waluyo, 2011: 167). Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan (Mardiasmo ,2013 :115).

PPN yang terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual (Gunadi, 2002:2). Besar tarif PPN yang dikenakan pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi (Gunadi, 2002:2).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, salah satunya disebabkan oleh potensi penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai masih ada penyelewengan (DJP Irawan). Selisih antara realisasinya dan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang utama produk domestik bruto masih besar, masih ada selisih antara penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan konsumsi rumah tangga, selisih itu terjadi karena ada potensi Pajak Pertambahan Nilai yang tidak terjaring oleh sistem pajak, hal ini menyangkut pengusaha kena pajak dengan skala usaha mikro dan kecil. (Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Irawan,2014).

Restitusi PPN dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Peraturan DJP. 2010). Proses restitusi PPN dimulai dengan diajukannya permohonan oleh Wajib Pajak kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan keberatan, hingga penyelesaian keberatan (Purwono, 2010:96).

Masalah yag terjadi yaitu adanya manipulasi restitusi (pengembalian) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merugikan keuangan negara sampai trilyunan rupiah. Praktik ini telah berlangsung lama, dan diduga melibatkan sejumlah aparatur perpajakan dan aparatur negara lainnya (Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Hadi Purnomo:2014).

Pengusaha merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, menimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mngekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Yusdianto Prabowo, 2004: 165 dan Untung Sukardji 2005 : 135).

Permasalahan yang terjadi dikarenakan Pengusaha Kena Pajak tidak mengerti dalam pembayaran pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai dan kurang adanya pemberitahuan dari pihak pajak kepada Wajib Pajak, peraturan pajak yang sudah bagus dibuat oleh Kementerian Keuangan, tidak disosialisasikan kepada wajib pajak. Hal ini berujung pada pembengkakan Pajak Pertambahan Nilai yang mesti Wajib Pajak bayar ke pemerintah, Ketidak patuhan pengusaha kena pajak (PKP) serta pengawasan wajib pajak yang masih terbilang longgar menyebabkan kinerja penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tidak optimal (Hestu Yoga Saksama, Kepala Sub-Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung:2012**).**

Menurut hasil penelitian terdahulu menurut Wandha Marina Supit, dkk (2014) dengan judul Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil penelitianya bahwa restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Menurut Linda Yulianti (2014) dengan judul Pengaruh Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Serpong. Hasil pengujian koefisien determinasi pada KPP Pratama Serpong diketahui bahwa hasil pengaruh pembelian restitusi PPN terhadap penerimaan PPN yang diperoleh dari 21 sempel selama tahun 2007-2008 hanya sebesar 5.29% dan sisanya sebesar 94.71%dipengaruhi oleh faktor lain. berdasarkan hasil uji statistik diperoleh bahwa -1,6.di terima karena lebih besar dari -0.23. berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat di simpulkan bahwa pemberian restitusi PPN berpengaruh terhadap efisien penerimaan PPN. Menurut Arif Nurrokhman (2014) dengan judul Analisis Penngaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dilihat dari signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 pada table uji-f (anova), dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dilihat dari signifikansi sebesar (0,170) > 0,05, diatas batas tingkat signifikansi pada tabel hasil uji-t. Menurut Dedy Setya Utama Pandiangan (2013) dengan judul Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN (Dedy Setya Utama Pandiangan,2013).

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang penulis dapatkan, yaitu :

1. Adanya penyelewengan karena masih ada selisih antara penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan konsumsi rumah tangga, Selisih itu terjadi karena ada potensi PPN yang tidak terjaring oleh sistem pajak.
2. Kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memang masih rendah.
3. Adanya manipulasi restitusi (pengembalian) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merugikan keuangan negara sampai trilyunan rupiah.
4. Adanya ketidak patuhan pengusaha kena pajak (PKP) serta pengawasan wajib pajak yang masih terbilang longgar menyebabkan kinerja penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tidak optimal.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Seberapa besar pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, informasi dan mencari kebenaran atas Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis besar pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bersar pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diangkat di dalam penelitian baik secara umum maupun secara khusus yang berlaku di Indonesia terkait Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu akuntansi perpajakan dan menambah wawasan terkait dalam Restitusi pajak Pertambhan Nilai, Pengusaha Kena Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

II KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

2.1.1.1 Pengertian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2014:215) mendefinisikan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah Kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali.

2.1.1.2 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Bayar (Restitusi)

Menurut Sukardji(2014:216)Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian (Restirusi) sebagai berikut :

1) PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan :
 1) SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau
 2) Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.

2) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP dikukuhkan.
3) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk (satu) Masa Pajak.

2.1.1.3 Dasar Hukum Restitusi

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-122/PJ/2006 Dasar hukum restitusi yaitu :

1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17Tahun 2000;
3) Undang-undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002;
4) Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ;
5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000Tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan;
7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak KEP-142/PJ/2005 Tanggal 31 Agustus 2005 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan;
8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2003 Tanggal 4 November 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
9) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak mematuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

2.1.2 Pengusaha Kena Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:274)Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai beriku:

"Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)".

2.1.2.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:446)Apabila Wajib Pajak sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu antara lain :

- Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

- Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
- Melaporkan Transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut.

2.1.2.3 Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:446) Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu:

a) Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
b) Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
c) Pengawasan administrasi perpajakan

2.1.2.4 Tempat Pengukuhan PKP

Bagi Wajib Pajak sebagaimana yang memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Mengenai hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (Waluyo 2011: 30).

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo(2011: 273) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

"Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen".

2.1.3.2 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Di dalam PPN terdapat sebuah mekanisme pengkreditan pajak yang biasa disebut dengan mekanismen Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PK-PM), dimana PPN yang dibayar pada saat PKP melakukan pembelian BKP atau JKP disebut Pajak Masukan. Apabila BKP atau JKP tersebut dijual, maka PKP akan memungut pajak dari pembeli, dan pajak yang dipungut ini disebut Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut PKP pada saat penjualan BKP atau JKP. Apabila Pajak Keluaran dalam satu masa pajak lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka terjadi kelebihan pembayaran pajak dan kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada masa berikutnya atau direstitusi (*refund*) (Mardiasmo2011: 275).

2.1.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan ekspor BKP. Secara umum, setiap PKP diwajibkan memungut, menyetor dan melaporkan pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Setiap pengusaha yang dalam usahanya telah mencapai peredaran bruto yang ditentukan, wajib melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi pengusaha kecil diberi kelonggaran memilih dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Saat ini batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,00 (Mardiasmo2011: 277).

2.1.3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 mengatur objek PPN yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP.
b) Impor Barang Kena Pajak.
c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP.

d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
f) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh PKP.
g) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh PKP.
h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.
i) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
j) Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukananya tidak dapat dikreditkan.

Penyerahan barang dan/atau jasa akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif, yaitu: barang dan/atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha.

2.1.3.5 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar menghitung pajak yang terutang, dapat berupa harga jual Barang Kena Pajak, harga penggantian Jasa Kena Pajak, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain, yaitu suatu nilai yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai DPP karena kesulitan dalam menetapkan harga jual atau nilai pengganti yang sebenarnya (Mardiasmo2011: 277).

2.1.3.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP dan/atau JKP adalah 0%, pengenaan tarif 0% bukan berarti dibebaskan dari pengenaan PPN, akan tetapi hal itu dimaksudkan supaya pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan sehingga memacu pengusaha untuk melakukan ekspor. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5 % dan setinggi-tingginya 15 % dengan memakai prinsip tarif tunggal (Mardiasmo2011: 275).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2014:214), bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

"restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dikatakan sangat mempengaruhi keadaan penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada".

2.2.2 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2011:178) bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

"Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kurang baik sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai menurun".

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:96) Hipotesis adalah sebagai berikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus di uji secara empiris. Penulis merumusakan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penerimaan pajak Pertambahan Nilai.

H2 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Sugiyono (2011:2) mengemukakan pengertian dari metode penelitian adalah sebagai berikut:

> "Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, seperti rasional, empiris dan sistematis".

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dan Verifikatif dengan jenis pendekatan kuantitatif.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Nur Indriantoro dalam Narimawati Umi (2010:31) menyatakan bahwa :

> "Operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadivariable yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentudapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct,*sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan vcara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik."

Untuk itu variabel yang akan dikaji adalah Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hipotesis yang diajukan diuji melalui variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Variabel Bebas atau *Independence variable* (X)
 Menurut Sugiyono (2012:64) menyatakan bahwa:
 > "Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent, dalam bahasa Indonesia sering disebut juga variabel bebas, variabel bebas adalah merupakan variabelyang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

Yang menjadi variabel independent atau variabel bebas pada penelitIan ini adalah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (X1) dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2).

2. Variabel Tidak Bebas atau *Dependent variable* (Y)
 Menurut Sugiyono (2012:64) menyatakan bahwa:
 > "Seiring disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, dalam bahasa Indonesia seiring disebut sebagai variabel terikat, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas."

Maka yang menjadi variabel dependent atau variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, menurut Sugiyono(2012:187) menyatakan bahwa:

> "Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen".

Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data karena panelitian ini mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh beberapa pihak lain, yaitu informasi yang terkait pada Jumlah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Nilai yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak ,Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Jabar I diwilayah kota Bandung.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*),studi lapangan(*Field Research*) dan riset internet (*Online Research*). Adapun pengumpulan data primer dan sekundersebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)
 Penelitian ini dilakukan untuk pengambilan data yang bersifat teori yang kemudian digunakan sebagai literaturpenunjang guna mendukung penelitian yang dilakukan. Data ini diperoleh dari buku-buku sumber yang dapat dijadikan acuan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
b) Studi Lapangan (*Field Research*)
 Dalam penulisan laporan ini, penulis mengambil data secara langsung pada objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :
 1) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
 2) Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.
 3) Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.
c) Riset Internet (*Online Research*)
 Pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:80), yaitusebagai berikut:

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Dari pengertian populasi diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah laporan pajak seluruh KPP Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jabar 1 yaitu 15 KPP Pratama dengan 6 periode persemester dalam pertahun , jadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 180 data.

3.4.2 Sampel

Untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara, maka peneliti melakukan pengumpulan data pada objek tertentu. Karena objek dalam populasi terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012 : 81) yaitu :

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut"

Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. *purposive sampling* menurut Sugiyono, (2012 : 85) yaitu :

"*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu".

Berdasarkan pengertian *purposive sampling* menurut para ahli diatas, maka untuk menentukan sampel dalam penelitian ini harus berdasarkan kriteria-kriteria yang cocok untuk dikumpulkan datanya. Kriteria-kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pajak Pratama yang sudah terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jabar 1.
2. Laporan Pajak KPP Pratama tersebut sudah diaudit.
3. KPP Pratama tersebut mempunyai data mengenai Jumlah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai,Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Jumlah Realisasi Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan tabel 3.3, maka KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jabar 1 yang masuk kedalam kriteria penentuan sampel hanya ada 4 KPP Pratama yaitu KPP Pratama Cianjur, KPP Pratama Tasikmalaya, KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Soreang dengan 6 periode persemester dalam pertahun, jadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 sampel.

3.4.3 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan peneliti di Kanwil DJP Jabar 1 yang berlokasi Jl. Asia Afrika No. 114 , Bandung 40261 Telp. (022) 4232195.

3.4.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016.

3.5 Metode Pengujian Data

Menurut Umi Narimawati (2010:41) mendefinisikan rancangan analisis adalah sebagai berikut:

> "Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain."

3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

3.5.1.3 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

3.5.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Andi Supangat (2007:352) mendefiniskan bahwa :

> "Garis Regresi adalah suatu garis yang ditarik diantara titik – titik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur besarnya varaiabel yang satu berdasarkan varaiabel yang lain dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif dan negatifnya)."

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + ei$$

Keterangan:

Y = variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
a = bilangan konstanta
b1 =koefisien regresi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
b2 = koefisien regresi Jumlah Pengusaha Kena Pajak
X1 = Restitusi Pajak Pertamabahan Nilai
X2 = Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Ei = variabel lain yang tidak diteliti

3.6.2 Analisis Korelasi

Menurut Sujana (1989:152) dalam Umi Narimawati (2010:49) menyatakan bahwa:
"Pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y, dengan menggunakan pendekatan koefisien korelasi Pearson".

Tabel 3.5
Interprestasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0 – 20	Sangat Rendah
0.21 – 0.40	Rendah
0.41 – 0.60	Sedang
0.61 – 0.80	Kuat
0.81 - 1	Sangat Kuat

Sumber: Syahri Alhusin dalam Umi Narimawati (2010:50)

3.6.3 Analisis Determinasi

Persentase peranan semua variabel bebas atas semua nilai variabel bebas ditunjukan oleh besarnya koefisien determinasi (R2). Semakin besar nilainya maka menunjukan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan baik intuk mengestimasivariabel terikat. Hasil koefisiensi determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan dengan Microsoft/SPSS atau secara manual di dapat dari:

$$Kd = r^2 x\ 100\%$$

Keterangan:
Kd = koefisien determinasi
r = korelasi

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan di uji adalah seberapa besar pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi dan korelasi.

H0 ; $\beta_1 = 0$, Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak berpengaruh terhadap Jumlah Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

H1 ; $\beta_1 \neq 0$, Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Jumlah Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

H0 ; $\beta_2 = 0$, Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

H1 ; $\beta_2 \neq 0$, Jumlah Pengusaha Kena Pajakberpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Hasil Penelitian Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 Periode 2010-2015 dengan menggunakan data laporan perpajakan tahunan. Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian ini dan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai permasalahn yang sudah diindentifikasi,maka metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kuantitatif dimana analisis ini dengan mengolah data dari hasil penelitian yang telah dinyatakan dalam satuan angka untuk analsis dengan perhitungan statistik terhadap objek-objek yang diteliti.Dalam penelitian ini digunakan alat analisis untuk melihat pengaruh variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dalam penelitian ini dijadikan variabel independen yaitu variabel X yaitu Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel dependen yaitu variabel Y.

4.1.1.1 Variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Rata-rata jumlah restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak menunjukan dimana dari tahun 2010 sampai 2015 data mengalami fluktuatif. rata-rata Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang tertinggi ada pada tahun 2015 semester 1 yaitu mencapai 22,013,889,135 Milyar sedangkan rata-rata Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terendah ada pada tahun 2010 semester 2 yaitu mencapai angka 3,457,593,327 Milyar.

4.1.1.2 Variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Rata-rata Pengusaha Kena Pajak menunjukan dimana dari tahun 2010 sampai 2015 data mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2010 sampai 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 4618 orang Sementara pada tahun berikutnya mengalami fluktuatif. rata-rata Pengusaha Kena Pajak yang tertinggi ada pada tahun 2014 semester 1 yaitu mencapai 5270 orang , sedangkan rata-rata Pengusaha Kena Pajak terendah ada pada tahun 2010 semester 1 yaitu mencapai angka 89 orang

4.1.1.3 Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukan dimana dari tahun 2010 sampai tahun 2015 data mengalami kenaikan.Dimana pada tahun 2010 sampai 2015 tiap semester mengalami fluktuatif hingga mencapai angka 182,510,568,126.25 Milyar. Sementara rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertinggi ada pada tahun 2015 semester 2 yaitu mencapai 182,510,568,126.25 Milyar,sedangkan rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terendah ada pada tahun 2010 semester 1 yaitu mencapai angka 6,138,193,902.20 Milyar.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maka dilakukan pengujian statistik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan melalui tahapan sebagai berikut yaitu pengujian uji asumsi klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastistias dan Uji Autokorelasi), analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, analisis determinasi dan pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan *software SPSS for window 20.0 .*

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Untuk memperkuat hasil pengujian secara visual nyang tersaji pada gambar grafik probability plots di tas, dapat digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikasi yang diperoleh jauh lebih besar 0,05, dapat disimpulkan bahwa residual model distribusi secara normal. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software SPSS for window 20.0* dimana terlihat dari tabel *Kolmogorov Smirnov* dapat dismpulkan bahwa didapat nilai signifikansi sebesar 0.975 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji multikolinieritas

Dikatakan terdapat multikolinearitas apabila ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan *software SPSS for window 20.0* maka dapat disimpulkan untuk kedua variabel independen dimana nilai dari VIF kurang dari nilai yang sudah ditetapkan yaitu 10 dimana yang artinya bahwa kedua variabel independen tidak memiliki multikolinieritas antara kedua variabel tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dengan menggunakan program SPSS, heteroskedastisitas juga bisa dilihat dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SDRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur,

maka telah terjadi heteroskedastisitas.Sebaliknya, jika tidak membentuk pola tertentu yang teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

hasil bahwa nilai *p-value* atau nilai signifikansi sebesar 0.0762 dibandingkan nilai alpha 0.05 artinya nilainya lebih besar dari alpha yang artinya bahwa H_0 diterima yang dapat disimpulkan Berdasarkan hasil analisi di atas dengan menggunakan *software SPSS for window 20.0* didapatkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.1.2.2 Regresi Liner Berganda

Berdasarkan pengolahan data secara regresi liner berganda dengan menggunakan program aplikasi *software SPSS for window 20.0*, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Nilai koefisien menunjukan besarnya pengaruh yang ditimbulkan dalam hitungan nominal angka, nilai signifikansi untuk variabel $X_1 > 0.05$ (H_0 diterima) artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yaitu variabel X_1 terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).Sementara untuk nilai signifikansi untuk variabel $X_2 < 0.05$ (H_0 ditolak) artinya terdapat pengaruh antara variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak yaitu variabel X_2 terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$Y = a + b1X1 + b2X2$

$= 129079.507 - 1.016X_1 + 4077.133X_2$

Artinya setiap kenaikan Restitusi Pajak Pertambahan (X_1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) akan menurun sebesar 1.016.

4.1.2.3 Analisis Korelasi

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software SPSS for window 20.0* bahwa dapat disimpulkan koefisien korelasinya. Koefisien korelasi untuk variabel yaitu Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (X_1) dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) di peroleh nilai sebesar 0.156 menunjukkan adanya hubungan yang sangat rendah antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (X_1) dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Dan untuk hubungan antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2) dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) diperoleh nilai korelasi sebesar 0.705 yang artinya memiliki hubungan yang kuat diantara variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

4.1.2.4 Koefisien Determinasi

Berdasarkan model summary pada tabel 4.10 terlihat bahwa R Square sebesar 0.547 yang berarti menunjukan besarnya pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (X1) dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak(X2) dengan variabel dependen Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai(Y) yaitu sebesar 0.547 (sebesar 54.7%), sedangkan sisanya atau sebesar 45.3% dipengaruhi oleh faktor lain atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian. Artinya variabel sebesar 54.7%.secara parsial, besarnya nilai kedua variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat dapat dilihat melalui tabel dan proses perhitungan sebagai berikut.

4.1.2.4.1 Restitusi Pajak Pertambahan Nila Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari hasil perhitungan di atas terliat bahwa nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 2,43%. Hal ini menunjukan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh sebesar 2,43%. Sedangkan sisanya 97,57% dipengaruhi oleh variabel lain seperti Self Assessment System, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Lain-lain.

4.1.2.4.2 Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhdap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari hasil perhitungan di atas terliat bahwa nilai koefisien determinasi yaang diperoleh sebesar 4,97%. Hal ini menunjukan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh sebesar 4,97%. Sedangkan sisanya 95,03% dipengaruhi oleh variabel lain seperti Self Assessment System, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Lain-lain.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Secara Simultan/Total

Berdasarkan output di atas diperoleh p-value (sig) 0,028 dengan α= 0,05 makaH_0 ditolak karena nilai signifikasni < (α = 0.05) artinya secara simultan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (X_1) dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X_2) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

2. Pengujian Secara Persial/ Individu

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS dapat diambil keputusan dengan melihat t_{hitung} dengan t_{tabel} dimana dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai t_{hitung} untuk variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0.346 dengan t_{tabel} sebesar df=n-2 yaitu 12-2 dengan alpha 5% maka di dapat dengan melihat t_{tabel} didapat nilai t_{tabel} sebesar 1.812 sehingga dapat dismpulkan bahwa nilai t_{hitung} < dari t_{tabel} sebesar 0.346 < 1.812 artinya bahwa H_0 diterima artinya dapat disimpulkan bahwa variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Sementara untuk variabel Pengusaha Kena Pajak dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai t_{hitung} untuk variabel komunikasi sebesar 3.515 dengan t_{tabel} sebesar df=n-2 yaitu12-2 dengan alpha 5% maka di dapat dengan melihat t_{tabel} didapat nilai t_{tabel} sebesar 1.812 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung}> dari t_{tabel} sebesar 3.225 > 1.812 artinya bahwa H_0 ditolak artinya dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai (X1) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) sebesar 0,156 yang menunjukan bahwa arah hubungan berpengaruh. Serta Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mempunyai pengaruh sebesar 2, 43%. Sedangkan dilihat dari hasil uji t didapat nilai t_{tabel} sebesar 0,346>1.812 sehingga dapat dismpulkan bahwa variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya dimana disaat Restitusi Pajak Pertambahan Nilai meningkat belum tentu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor pelayanan Pajak Pratama ikut meningkat, karena pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini relatif kecil sebesar 2,43% dan berada pada kategori hubungan rendah.

Hal ini tidak sejalan denga teori yang dikemukan oleh Erly Suandy (2011:163) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak/Restitusi PPN yang dikembalikan menurun kepada Wajib Pajak maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai.

Namun Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa disaat restitusi pajak pertambahan nilai meingkat belum tentu penerimaan pajak pertambahan nilai meningkat, hal ini kemungkinan terjadi karena wajib pajak lebih patuh dalam melakukan restitusi pajak pertambahan nilai, ketika terjadi pengembalian dana terhadap Wajib Pajak yang melakukan restitusi maka dana hasil penerimaan pajak akan berkurang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak yang ada memberikan akibat dan dampak bagi pemerintahan untuk menyalurkan dana pajak dalam bidang pembangunan ataupun pembiayaan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian menjawab fenomena yang telah dikemukan pada bab sebelumnya pada variabel restitusi dengan pengaruh 2,43%, restitusi meningkat sehingga terjadi penyelewengan dan manipulasi restitusi di karenakan potensi pajak pertambahan nilai yang tidak terjaring oleh sistem, sehingga dapat merugikan keuangan negara sampai trilyunan rupiah dan kontribusi penerimaan pajak pertambahan nilai juga masih rendah,tetapi di sisi lain restitusi pajak

pertambahan nilai tidak rutin di lakukan oleh wajib pajak,seharusnya menurut teori-teori yang dikemukan oleh para ahli,restitusi pajak dilakukan oleh wajib pajak untuk mengambil kelebihan pembayaran pajak yang terutang dengan kata lain dapat menambah penerimaan pajak,fenomena tersebut menggambarkan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai mempunyai hubungan yang negatif,namun setelah di dapat hasil penelitian ini ternyata benar bahwa restitusi pajak pertambahan nilai dan penerimaan pajak pertambahan nilai memiliki hubungan yang negatif. Di mana ketika semakin rendahnya restitusi pajak pertambahan nilai, maka akan semakin meningkat pendapatan penerimaan pajak pertambahan nilai, begitupun sebaliknya.

Sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Untung Sukardji (2012:98) Semakin besar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN),maka semakin mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Metta Karina, dan kawan-kawannya. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak memperngaruhi pajak pertambahan nilai karena hanya 50% Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya restitusi pajak pertambahan nilai maka akan meningkatkan pendapatan penerimaan pajak pertambahan nilai, karena semakin optimalnya restitusi pajak pertambahan nilai di lakukan maka secara otomatis tidak akan menambah penerimaan pajak pertambahan nilai.

4.2.2 Pengaruh Jumah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh jumlah pengusaha kena pajak (X2) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) sebesar 0,705 yang menunjukan bahwa arah hubungan berpengaruh. Serta Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mempunyai pengaruh sebesar 4,97%. Sedangkan untuk hasil uji t dimana dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung}> dari t_{tabel} sebesar 3.225 > 1.812 artinya bahwa H_0 ditolak artinya dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang tedaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Hal ini tidak sejalan dengan dengan teori yang dikemukan oleh Mardiasmo (2011:178) Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawaban kurang baik sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai menurun.

Namun Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa disaat jumlah pengusaha kena pajak meingkat belum tentu penerimaan pajak pertambahan nilai meningkat, hal ini kemungkinan terjadi karena pengusaha kena pajak kurang patuh dalam melakukan pembayaran pajak sehingga penerimaan pajak akan berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian telah menjawab fenomena yang terjadi dengan pengaruh 4,97%, dimana fenomena yang terjadi pada variabel penerimaan pajak pertambahan nilai adanya ketidak patuhan pengusaha kena pajak serta pengawasan wajib pajak yang masih terbilang longar menyebabkan kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai tidak optimal atau rendah, di sisi lain jumlah pengusaha kena pajak kurang patuh dalam membayar pajak, seharunya menurut teori-teori yang dikemukan oleh para ahli, pengusaha pajak harus melakukan pembayaran pajak dengan patuh sehingga dapat menambahkan penerimaan pajak pertambahan nilai, fenomena tersebut menggambarkan bahwa pengusaha kena pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai mempunyai hubungan yang negatif atau berbanding terbalik, namun setelah di dapat hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pengusaha kena pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai memiliki hubungan yang positif. Dimana ketika jumlah pengusaha kena pajak mengalami peningkatan maka secara otomatis penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami peningkatan pula,begitupun sebaliknya.

Sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Waluyo (2012:253) Tingkat kepatuhan dari Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar maupun yang baru terdaftar melalui pelaksanaan program ekstensifikasi diharapkan meningkat, sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dedy Setya Utama Pandiangan menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak terdaftar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kata lain semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka semakin besar realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan bertambahnya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sehingga akan menambah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kota Boyolali.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin jumlah pengusaha kena pajak ditingkatkan , maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak pertambahan nilai, karena semakin optimalnya jumlah pengusaha kena pajak di lakukan maka secara otomatis akan menambah penerimaan pajak pertambahan nilai.

4.2.3 Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini tidak menguji simultan karena tidak ada yang menunjukan teori keterkaitan antara variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tetapi saat diuji bersamaan, distatistiknya keluar tabel anova yang menujukan nilai sebesar 5,441 ketika diuji secara simultan ternyata kedua variabel tersebut mampu mempengaruhi secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan hasil diatas penulis hanya ingin menguji hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji F (simultan) yang dimana faktanya uji hipotesis menolak H_0 yang artinya restitusi pajak pertambahan nilai dan jumah pengusaha kena pajak memiliki pengaruh sebesar 54.7% terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai , dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,740 termasuk kategori hubungan yang kuat memebrikan kontribusi yang dominan karena lebih dari 50% sisanya faktor lain yang tidak diteliti.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis pengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menujukan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 yang artinya ketika restitusi pajak pertambahan nilai menurun maka penerimaan pajak peningkat, begitu pula sebaliknya. Masalah yang terjadi karena restitusi meningkat,sehingga terjadi penyelewengan dan manipulasi restitusi di karenakan potensi pajak pertambahan nilai yang tidak terjaring oleh sistem, sehingga dapat merugikan keuangan negara sampai trilyunan rupiah dan kontribusi penerimaan pajak pertambahan nilai juga masih rendah. Hal ini restitusi pajak pertambahan nilai tidak rutin di lakukan oleh wajib pajak,seharusnya restitusi pajak dilakukan oleh wajib pajak untuk mengambil kelebihan pembayaran pajak yang terutang sehingga dapat menambah penerimaan pajak
2. Berdasarkan hasil penelitian menujukan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 yang artinya jika pengusaha kena pajak meningkat belum tentu penerimaan pajak meningkat pula, begitu pula sebaliknya. Masalah yang terjadi karena ketidak patuhan pengusaha kena pajak serta pengawasan wajib pajak yang masih terbilang longar menyebabkan kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai tidak optimal. Hal ini pengusaha kena pajak kurang patuh dalam membayar pajak, seharusnya pengusaha kena pajak harus melakukan pembayaran pajak dengan patuh sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai.
3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai dan jumlah pengusaha kena pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis akan memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Saran Praktis
 a) Dalam rangka meningkatkan retitusi pajak pertambahan nilai Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah tergolong ke dalam wajib pajak atau pengusaha kena pajak agar mereka melakukan restitusi pajak dengan baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai yang diharapkan.
 b) Untuk meningkatkan pengusaha kena pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus menekan wajib pajak agar patuh dalam membayar pajaknya dan mengajak masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat dan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai sesuai yang diharapkan.
 c) Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai dengan cara diberlakukannya ketentuan kenaikan pendapatan pengusaha kena pajak agar tidak rendah penerimaannya. Pemerintah dapat mencegah dengan cara mendata seluruh pengusaha yang harus membayar pajak sesuai dengan omset yang di peroleh oleh pengusaha atau wajib pajak sehingga bisa meningkatkan penerimaan pajak yang di harapkan.
2. Saran Akademis
 a) Dalam pengembangan ilmu terkait restitusi pajak pertambahan nilai dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan apajak pertambahan nilai di bidang akuntansi khususnya perpajakan diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti dapat menggunakan dan mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.
 b) Bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, dengan menambah indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara restitusi pajak pertambahan nilai dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama, tetapi dengan unit analisis, populasi dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Akhiruddin, 2010. Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar. *ejournal*. Melalui: http://ojs.unm.ac.id/ml.scribd.com/universitasnegerimakasar.pdf. Diakses: 7 Mei 2010. Hal. 4.

Andi Supangat. *2007*. Statistika dalam Kajian Deskriftif, Inferensi dan. Nonparametrik. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arif nurrokhman,2014 *Analisis pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kpp pratama semarang gayamsari*.

Bisnis Jakarta. 2010. Aturan Restitusi PPN Perlu Diperbaiki. No 187 Tahun IV. Jakarta: PT Nusantara Media Baliwangi.

Damodar Gujarati, Basic Econometric, Edisi ke Empat 2004. **Penerbit** McGraw-Hill/Irvin.

Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rachmany,2014 Tersisa 3 Bulan Realisasi Penerimaan Pajak Baru Setengan dari Target melalui: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/30/090700326/Tersisa.3.Bulan.Realisasi.Penerimaan.Pajak.Baru.Setengah.dari.Target.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Irawan,2015. Kebocoran PPN kian Besar Melaluli: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/12/1517167/Kebocoran.PPN.Kian.Besar

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Hadi Purnomo,2014 Restitusi Pajak Dimanipulasi. Melalui : https://www.google.com/search?q=Restitusi+Pajak+Dimanipulasi.kompas.com&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

Direktur Jenderal Pajak,2016 Daftar KPP Kanwil Jabar 1 melalui: http://www.ortax.org/ortax/?mod=kpp&q=&hlm=19

Djuanda &Lubis, 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah.* Edisi Revisi 2011. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Erly Suandy,2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Penerbit Selemba Empat.

Erly Suandy,2013 *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Boyolali*

Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.BP-Universitas Diponogoro, Semarang.

Karina, Metta. 2013. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *ejournal*. Melalui: http://jurnal ilmiah.STIE mdp.ac.id/724/1/JURNALMetakarina 2009210047.pdf . Diakses: 12 Aprill 2013. Hal. 2.

Klise, 2012 Ketidakpahaman Wajib Pajak Tentang Pajak melalui : http://www.kompasiana.com/metik/ketidakpahaman-wajib-pajak-tentang-pajak-klise_55119966813311594dbc5fa3

Linda Yuliana, 2014 *Pengaruh Pemberian Restitusi Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong*

Mardiasmo,2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2011. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo,2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2013. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Miftha Anggi Permatasari, Rika Lidyah.*2012 pengaruh self assessment system pada pengusaha Kena pajak terhadap penerimaan pajak Pertambahan nilai di kantor Pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat.*

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri, 2014 Menkeu Akui Penerimaan PPN Bermasalah. Melalui: http://economy.okezone.com/read/2014/09/03/20/1033786/menkeu-akui-penerimaan-ppn-bermasalah.

Roni Bako, 2014 Kesadaran *E-commerce* Bayar Pajak Masih Minim Melalui: http://economy.okezone.com/read/2016/01/15/20/1289339/kesadaran-e-commerce-bayar-pajak-masih-mini

Siti Resmi . 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Siti Resmi . 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Siti Resmi . 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sukardji, Untung. 2009. PPN Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2009. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Sukardji, Untung. 2014. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Uma Sekaran, 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang- undang Nomor 42 Tahun 2009* tentang Perubahan ketiga atas *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983* tentang Pajak Pertambahan Nilai Baraang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pemerintah R.I. Jakarta. Melalui : http://mastel.or.id/files/Kelompok_Kerja/Pajak_dan Telekomunikasi/UU_42_Tahun 2009.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Penerbit Ganesis.

Waluyo, 2011. *Perpajakkan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, 2012. *Perpajakkan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

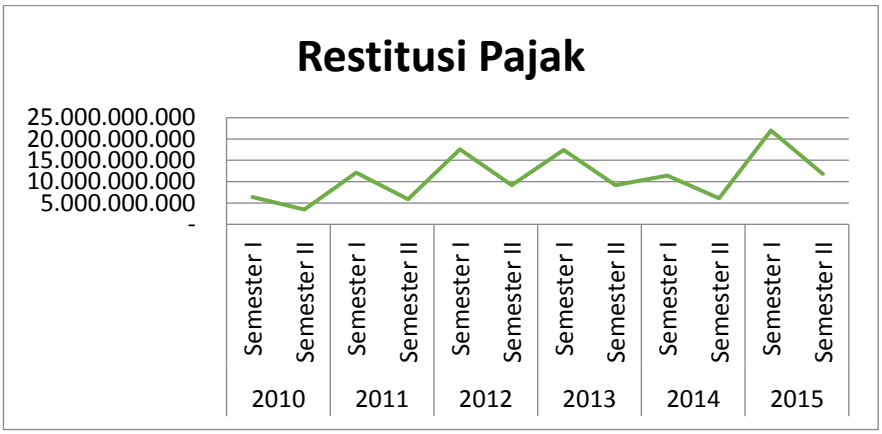
Wandha Marina Supit,David Paul Elia Saerang, Harijanto Sabijono,2014 *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado***.**

Zulia hanum,2012 *Pengaruh with holding tax system pada pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai Pada kpp pratama medan petisah.*

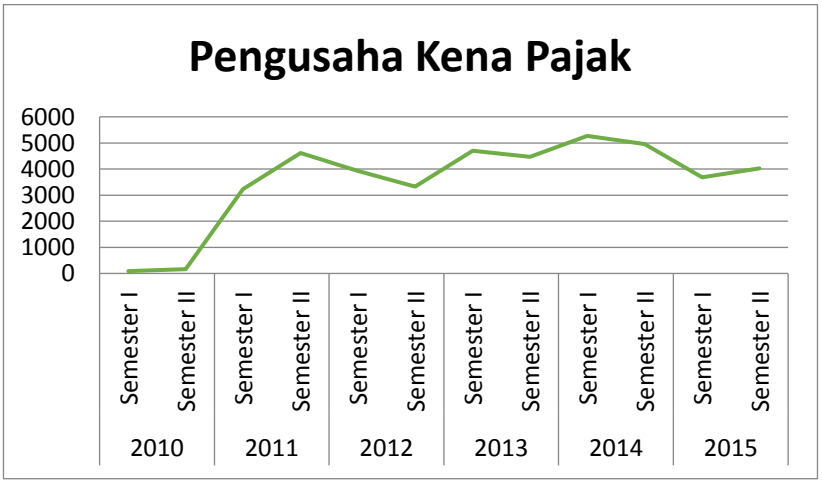
Lampiran

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

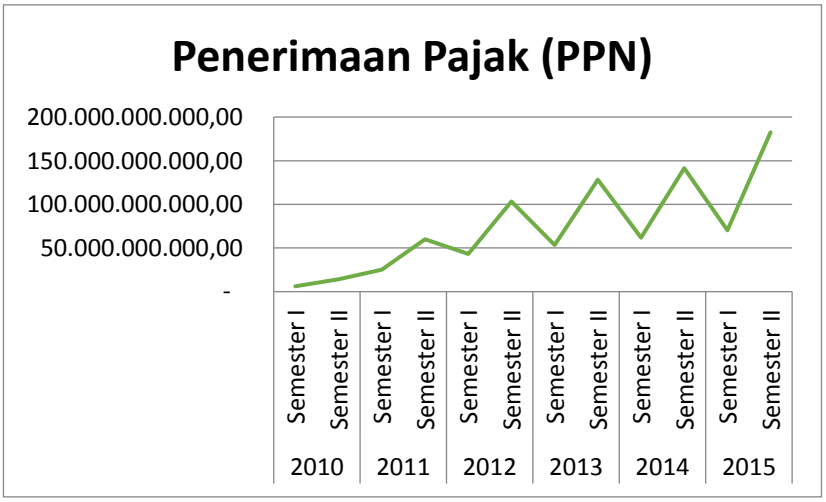
Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (X1)	Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah Kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali . Sukardji(2014:215)	jumlah restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan olehPengusaha Kena Pajak Djuanda & Lubis (2011:121)	
Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2)	Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak (PKP). Mardiasmo (2013:274)	Jumlah Pengusaha Kena Pajak Waluyo (2011:30)	Rasio
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y)	pajak pertambahan nilai merupakan pajak penjulan yang di pungut atas dasar nilai dan barang atau jasa yang timbul pada setiap transaksi. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak.,	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Rifqi Novian, 2009	Rasio



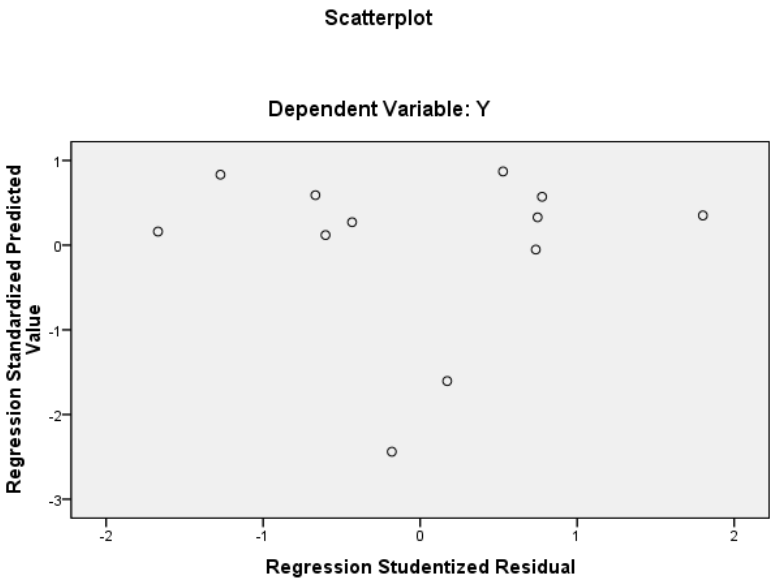
Gambar 4.1 Grafik Restitusi Pajak Pertambahan Nilai



Gambar 4.2 Grafik Jumlah Pengusaha Kena Pajak



Gambar 4.3 Grafik Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



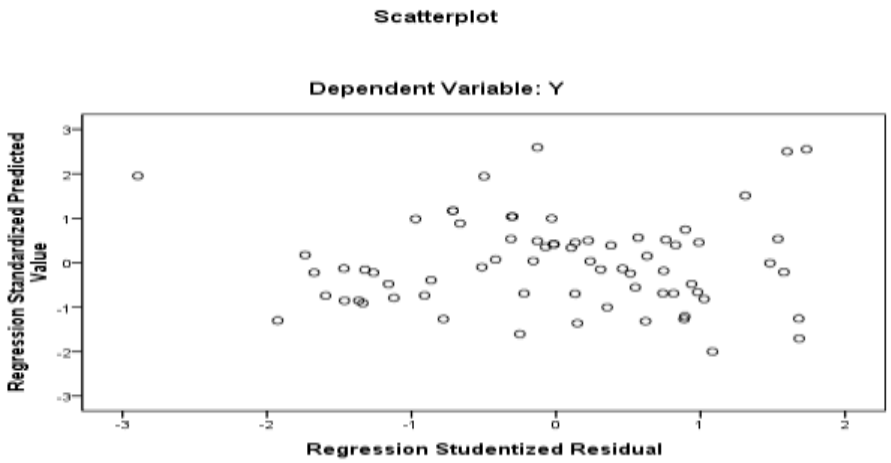
Gambar 4.4
Grafik Normal Probability Plots

Tabel 4.4 Pengujian Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters[a,,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	70628.90538928
Most Extreme Differences	Absolute	.139
	Positive	.139
	Negative	-.127
Kolmogorov-Smirnov Z		.481
Asymp. Sig. (2-tailed)		.975

Tabel 4.5
Nilai Tolerance dan VIF

Variabel	Collinearity Statistics
	VIF
X_1	1.325
X_2	1.325



Gambar 4.5 Scaterplot Heteroskedastisitas

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Autokorealsi

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Analisis Regresi

Runs Test

	Standardized Residual
Test Value[a]	-.06610
Cases < Test Value	6
Cases >= Test Value	6
Total Cases	12
Number of Runs	8
Z	.303
Asymp. Sig. (2-tailed)	.762

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	129079.607	95242.301		1.355	.208

X1	-1.016	1.022	-.257	-.994	.346
X2	4077.133	1264.333	.833	3.225	.010

Tabel 4.9 Korelasi

		X1	X2	Y
X1	Pearson Correlation	1	.495	156
	Sig. (2-tailed)		.101	.629
	N	12	12	12
X2	Pearson Correlation	.495	1	.705*
	Sig. (2-tailed)	.101		.010
	N	12	12	12
Y	Pearson Correlation	156	.705*	1
	Sig. (2-tailed)	.629	.010	
	N	12	12	12

Tabel 4.11 Nilai Koefisien *Beta* dan *Zero-order*

Standardized Coefficients	Correlations		
Beta	Zero-order	Partial	Part
-.257	.156	.315	.223
.833	.705	.732	.723

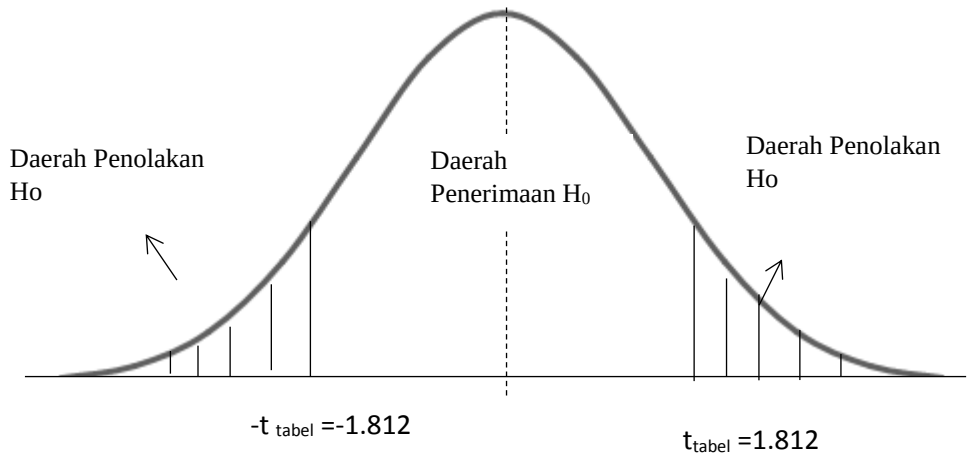
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Uji F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.634E+10	2	3.317E+10	5.441	.028[a]
	Residual	5.487E+10	9	6.097E+09		
	Total	1.212E+11	11			

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	129079.607	95242.301		1.355	.208
	X1	-1.016	1.022	-.257	-.994	.346
	X2	4077.133	1264.333	.833	3.225	.010



Gambar 4.6
Hasil Uji 2 Pihak